



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

..... **NIK 6371025405940005**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 14 Mei 1994 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Gandaria 1, No.38 Rt.12/001, kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin Timr kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan [E-mail azizah17@gmail.com](mailto:azizah17@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Dalam hal ini diwakili/ didampingi kuasa hukumnya **RUSMARIATI, S.H., PUTRI DIANA, S.H., H. SYAHRUDIN, S.H., dan RIZKI ANNISYA, S.H., M.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/ pengacara pada kantor RUSMARIATI S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Perintis kemerdekaan No.01 R.t 21 Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. [E-mail rusmariati23@gmail.com](mailto:rusmariati23@gmail.com) Nomor Kantor: 081250917771, Indonesia, dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 40/R&R-SK/X/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor 85/SK/3/2024/PA.Bjm, Tanggal 5 Maret 2024;

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



....., jenis kelamin laki-laki, lahir di guntung
UJUNG ,Pada tanggal 16-02-1991 Umur 32 tahun ,agama
Islam ,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Handil
Awang Parupuk, Rt.02 Kelurahan Gutung Ujung Gambut,
Kalimantan Selatan. E-
mail91@gmail.com Selanjutnya
disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemgugat dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret
2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan
Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan Pernikahan pada 11 Desember 2019 atau 14
Rabiul Akhir 1441 H, pada pukul 10.00 yang tercatat di Pegawai
catatan Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor 691/30/XII/2019. Sesuai dengan
duplikat Kutipan Akta Nikah pada tanggal 11 Desember 2019, pada
waktu akad Nikah Pemohon berstatus Tidak Kawin (Jejaka).
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di jalan Gandaria 1 No.12 Kelurahan Kebun Bunga semenjak menikah tanggal 11 Desember 2019 hingga Agustus 2023.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama. yang lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2023, Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Penggugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi kepada Tergugat.
- Urusan rumah tangga yang selalu diikuti orang tua Tergugat.
- Penggugat sangat sakit hatinya dan sangat sedih ketika mendengar jelas orang tua Tergugat yang selalu memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak jelas, dan mengatakan Penggugat hanya beban saja bagi tergugat dan bagi keluarga Tergugat.
- Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari jika bertengkar tanpa memberi kabar kepada Penggugat.
- Tergugat dan Penggugat sering pisah ranjang hingga berminggu-minggu.

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



- Tergugat sering sekali berkata kasar dan melempar – lempar barang di rumah milik Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan.
- Penggugat sering menemukan chat mesra dari HP milik Tergugat dengan nomor yang berbeda-beda dari perempuan yang tidak dikenal.
- Penggugat pernah menchat salah satu perempuan yang menchat mesra Tergugat dan perempuan itu membenarkan adanya hubungan dekat dengan Tergugat.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat beritikad baik berulang kali untuk menghubungi tergugat melalui pesan singkat what shapp untuk memberi kabar penggugat dan anak dari Tergugat dan Penggugat yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedu orang tuanya . Tapi nyatanya tidak ada respon apa-apa tentang masalah hubungan rumah tangga dan tidak menghiraukan kabar dari anak.

8. Bahwa penggugat mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Hal 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah , mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) konfilasi hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena satu orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di Bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa penggugat sanggup membyar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon penggugat agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Banjarmasin. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengbulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Perempuan Penggugat dan

Hal 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Tergugat yang bernama yang lahir di
Banjarmasin 10 Oktober 2022.

4. Membebaskan perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 27 Maret 2024 dan tanggal 17 April 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , NIK **6371025405940005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatansipil, Kotamadya Banjarmasin tanggal 07 September 2022,

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/30/XII/2019. tanggal 11 Desember 2019, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an., No.6371020609220007 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah pada 11 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keduanya bertempat tinggal di jalan Gandaria 1 No.12 Kelurahan Kebun Bunga di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat hidupberumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak yang, lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022.

Hal 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sejak januari tahun 2021 rumah tangga mereka goyah karena sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya karena orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang sangat menyakitkan hatinya ketika mendengar orang tua Tergugat memerintahkan agar Tergugat meninggalkan Penggugat dan mengatakan Penggugat hanya jadi beban saja bagi tergugat dan keluarga Tergugat.
- Bahwa Tergugat bila bertengkar sering pisah ranjang hingga berminggu-minggu, bahkan meninggalkan rumah sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sering sekali berkata kasar dan melempar – lempar barang di rumah milik Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan;
- Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus Tahun 2023 saat itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu, Tergugat tidak pernah ada usaha agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Tergugat juga tidak lagi pernah datang menemui Penggugat untuk rukun lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat memiliki sifat dan sikap penyayang terhadap anaknya, tidak berperilaku buruk dan selama ini anaknya dirawat dengan baik;

2. umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang yang mernikah pada 5 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat jalan Gandaria 1 No.12 Kelurahan Kebun Bunga di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat hidupberumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak yang, lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sejak januari tahun 2021 rumah tangga mereka goyah karena sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi kepada Penggugat.

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya karena orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang sangat menyakitkan hatinya ketika mendengar orang tua Tergugat memerintahkan agar Tergugat meninggalkan Penggugat dan mengatakan Penggugat hanya jadi beban saja bagi tergugat dan keluarga Tergugat.
- Bahwa Tergugat bila bertengkar sering pisah ranjang hingga berminggu-minggu, bahkan meninggalkan rumah sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sering sekali berkata kasar dan melempar – lempar barang di rumah milik Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak dengan pulanginya Tergugat kerumah orang tuanya pada Agustus 2023, sejak saat itu keduanya hidup berpisah;
- Bahwa kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu, Tergugat tidak pernah ada usaha agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa Tergugat juga tidak lagi pernah datang menemui Penggugat untuk rukun lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



- Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat memiliki sifat dan sikap penyayang terhadap anaknya, tidak berperilaku buruk dan selama ini anaknya dirawat dengan baik;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga hari diajukannya gugatan perceraian ini perselisihan yang terjadi

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



antara kedua belah pihak makin meruncing, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan rumah tangga keduanya akan mengalami perbaikan apalagi sejak pertengkaran tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2023, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman dan Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian sebagai sebuah pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat PI sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 terbuktilah Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 yang akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **AZIZAH**

Hal 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



YASMIN binti H. Bachruddin S.H. dan anak bernama yang lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022. Tercatat dalam administrasi Negara sebagai sebuah keluarga dari dengan status sebagai isteri dan anak

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di sidang, sedangkan perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan bukti dan saksi di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan para saksi, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa sejak pertengkaran tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2023, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman,
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah mengusahakan agar rukun lagi dengan Penggugat;

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sejak bulan 20 bulan Agustus Tahun 2023 hingga saat gugatan ini diajukan pada 05 Maret 2024 berarti keduanya telah berpisah selama lebih 6 bulan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, apalagi sudah berpisah selama bertahun-tahun, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikihi* yang berbunyi :

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa seperti disebutkan diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Tentang Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama yang lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022 (berusia 1 tahun 5 bulan), Penggugat mohon agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sebagaimana dipertimbangkan di atas, membuktikan bahwa anak yang bernama yang lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022 (berusia 1 tahun 5 bulan) adalah anak sah dari pasangan seorang ayah bernama (Tergugat) dan ibu yang bernama Azizah Yasmin (Penggugat), masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan di atas, saat ini anak yang bernama **Binti**, berada dalam pemeliharaan dan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat tergolong perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, susu yang menjadi

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



minumannya dan dekapanku yang memeluknya, sedangkan ayahnya mau mengambilnya dari padaku. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda :

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya : Engkau lebih berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah lagi;

Dan petunjuk dalam Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته.

Artinya : Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022 (berusia 1 tahun 5 bulan), maka berdasarkan Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 ayat (a dan c) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....)
4. Menetapkan anak yang bernama yang lahir di Banjarmasin 10 Oktober 2022 (berusia 1 tahun 5 bulan) dipelihara oleh Penggugat (.....) sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, MH
Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.



Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp0.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp.	196.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).			

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 268/Pd.G/2024/PA.Bjm.